

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada awalnya jenjang pernikahan merupakan suatu jalan yang banyak ditempuh pada orang dewasa apabila telah mencapai usia dewasa, karena apabila seseorang telah sampai pada jenjang pernikahan maka bisa dikatakan bahwa mereka telah sampai pada dinamika yang lebih serius dan tentunya dalam jangka panjang. Akan tetapi dalam realita banyak kita temui bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor eksternal. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu .<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang ini menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT yang dimaksud meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga dan dalam pasal ini dijelaskan dan diatur juga mengenai hak-hak korban KDRT, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Istri yang hidup dengan kekerasan dalam rumah tangga umumnya memiliki masalah dalam perilaku dan emosional

---

<sup>1</sup> Joko Sriwido, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Ctk. Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 10

yang jauh lebih sering daripada istri yang tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Untuk memperkuat adanya penelitian ini saya mengambil data putusan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman. Pengadilan Negeri Sleman banyak menangani perkara terkait KDRT, hal ini didasarkan karena wilayah Sleman itu luas, dari ini memungkinkan terjadinya banyak perkara kekerasan atau KDRT. Dari hal ini saya memilih Pengadilan Negeri Sleman untuk mendukung penelitian saya, banyaknya kasus terkait KDRT yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman sehingga memudahkan saya dalam melakukan penelitian terkait putusan yang ada.

Akan tetapi untuk meneliti putusan terkait KDRT yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman ini tidak semua bisa diakses, karena terdapat beberapa pihak yang kurang berkenan kasusnya dipublikasikan karena untuk menjaga privasi para pihak yang ada. Dan ada beberapa kasus yang dalam prosesnya juga mengandung informasi rahasia atau apabila putusan tersebut dipublikasikan dapat merugikan pihak-pihak terkait. Sehingga untuk meneliti putusan ini diperlukan beberapa izin kepada pihak terkait untuk bisa mengakses putusan-putusan yang ada. Karena apabila tidak ada izin yang memperbolehkan, maka putusan tersebut tidak bisa diakses dikarenakan putusan tersebut privat atau tidak dibuka untuk publik dikarenakan alasan satu dan lainnya serta kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara.

---

<sup>2</sup> Afdal, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Ctk. Pertama, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2021, hlm, 81

Dalam kasus ini, banyak kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan Kabupaten Sleman dan dalam lingkup Pengadilan Negeri Sleman, terdapat banyak perkara yang menangani kasus KDRT diantaranya :

Tabel 1.1  
Daftar Putusan

| Putusan                             | Pasal                                                     | Pidana Yang<br>Dijatuhkan                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nomor<br>479/Pid.Sus/2022/PN<br>Smn | Pasal 44 ayat (4)<br>Undang-Undang<br>Nomor 23 Tahun 2004 | Pidana penjara selama 3<br>(tiga) bulan                            |
| Nomor<br>234/Pid.Sus/2022/PN<br>Smn | Pasal 44 ayat (1) UU<br>No. 23 tahun 2004                 | Pidana penjara selama 2<br>(dua) bulan dan 15<br>(lima belas) hari |
| Nomor<br>175/Pid.Sus/2022/PN<br>Smn | Pasal 44 ayat (1) UU<br>Nomor 23 tahun 2004               | Pidana penjara selama 4<br>(empat) bulan                           |
| Nomor<br>71/Pid.Sus/2022/PN<br>Smn  | Pasal 44 ayat (4) UU<br>Nomor 23 Tahun 2004               | Pidana penjara selama 2<br>(dua) bulan                             |

|                                     |                                             |                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nomor<br>59/Pid.Sus/2022/PN<br>Smn  | Pasal 44 ayat (1) UU<br>RI No.23 Tahun 2004 | Pidana penjara selama 7<br>(tujuh) bulan |
| Nomor<br>312/Pid.Sus/2023/PN<br>Smn | Pasal 44 ayat (1) UU<br>No. 23 Tahun 2004   | Pidana penjara selama 4<br>(empat) bulan |
| Nomor<br>530/Pid.Sus/2024/PN<br>Smn | Pasal 44 ayat (4) UU<br>No. 23 tahun 2004   | Pidana penjara selama 2<br>(dua) bulan   |
| Nomor<br>469/Pid.Sus/2024/PN<br>Smn | Pasal 45 ayat (2) UU<br>Nomor 23 Tahun 2004 | Pidana penjara selama 4<br>(empat) bulan |
| Nomor<br>661/Pid.Sus/2023/PN<br>Smn | Pasal 44 ayat (1) UU<br>Nomor 23 tahun 2004 | Pidana penjara selama 3<br>(tiga) bulan  |

Berdasarkan data-data dari putusan yang dipublikasikan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024 terdapat 9 perkara yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri , beberapa data terkait KDRT ini yaitu :

Dengan adanya data-data ini bisa dikatakan bahwa KDRT di Kabupaten Sleman masih banyak terjadi tindakan KDRT atau masih relatif tinggi, dari

laporan atau data-data yang ada dilampirkan bahwa terdapat 200 lebih perkara terkait KDRT. Dari data yang ada di atas terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suami melakukan kekerasan kepada istri, diantaranya yaitu kurangnya komunikasi, kurang bisa mengontrol emosi, perselingkuhan, adanya suatu perasaan yang disepelekan oleh pasangan, tidak diberikannya nafkah oleh suami dan lainnya.

Faktor-faktor yang ada ini bersumber dari data putusan yang ada, di mana dalam beberapa putusan tersebut menjelaskan penyebab terjadinya KDRT yang dilakukan suami kepada istri. Dalam Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN.Smn ini menjelaskan bahwa awal penyebab terjadinya kekerasan yaitu : “Wastilah masuk kedalam kamar diikuti terdakwa dan pada saat berada di kamar, Saksi Wastilah berkata kepada terdakwa kalau mobil dijual, saya minta separo lalu terdakwa menjawab ”Nggak” kemudian terjadi perdebatan sehingga terdakwa memukul ke arah Saksi Wastilah dengan tangannya mengenai kepala Saksi Wastilah”.<sup>3</sup> Dari ini bisa dikatakan bahwa kekerasan terjadi karena adanya faktor ekonomi dan faktor kurangnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yang ada, Dalam keterangan juga disebutkan bahwa diagnose Gangguan Ansietas (termasuk gangguan jiwa ringan), adalah merupakan gangguan kejiwaan dengan gejala utama berupa kecemasan (khawatir) ketegangan motorik (gelisah, sakit kepala, gemeteran, tidak dapat santai, overaktifitas otonomik.<sup>4</sup> Dalam putusan

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat 1), Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn., hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 4.

tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 3 (tiga) bulan, pemidanaan sendiri ditentukan sesuai dengan derajat keseriusan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Smn ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan yaitu : “Terdakwa membalas whatsapp dan saksi Mauliah Soleha tidak sengaja melihat whatsapp tersebut dan kontakannya bernama sayang “.<sup>5</sup> Dari hal ini kemudian membuat terdakwa tidak terima karena merasa difitnah, dan terdakwa marah dan mencaci maki Saksi Mauliah Soleha dan lalu difitnah dan terdakwa marah dan mencaci maki Saksi Mauliah Soleha dan lalu terdakwa mengambil kabel rol dan terdakwa melemparkan kabel rol tersebut ke arah Saksi Mauliah Soleha.<sup>6</sup> Kekerasan yang ada tersebut terjadi karena faktor emosional, kecemburuan dan komunikasi yang kurang baik antara pasangan. Komunikasi antara pasangan merupakan hal yang penting dalam lingkup rumah tangga, karena jika komunikasi dalam keluarga tidak dapat terjalin dengan baik, maka akan menstimulus munculnya konflik yang berujung pada kekerasan.<sup>7</sup> Alasan hakim dalam penjatuhan pidana tersebut yaitu berlandaskan unsur setiap orang, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik ini meliputi : <sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat 1), Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Smn., hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Haiyun Nisa, “Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 No. 2, Universitas Syiah Kuala, 2018, hlm. 63.

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat 1), Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Smn, *Op. Cit.*, hlm. 21.

1. Melemparkan kabel rol yang mengenai paha kiri saksi;
2. Mencekik leher saksi (beberapa kali);
3. Menarik tangan kiri saksi;
4. Membanting saksi ke kasur.

Agama Islam menolak adanya praktek-praktek kekerasan dan telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW, laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan penuh, dalam beramal dan beribadah serta dalam kehidupan sosial, seperti disebutkan dalam QS. An-Nisa (4):124 bahwa : “Barang siapa yang melakukan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, mereka akan masuk surga, dan sedikitpun tidak akan dikurangi”, penegasan yang sama juga terdapat dalam surat An-Nahl (16):97 bahwa : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>9</sup>

Dari hal ini hakim dalam penjatuhan pidana juga mendasari adanya rehabilitasi dan pembinaan, kepada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu suami kepada istri. Rehabilitasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 23 yaitu : “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan,

---

<sup>9</sup> Yulian Dwi Nurwanti dan Muhammad Aziz Zaelani, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16 No. 01, Universitas Islam Batik Surakarta, 2023, hlm. 122.

kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>10</sup>

Pengertian pembinaan yaitu pembinaan merupakan kegiatan yang meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional kesehatan jasmani dan juga rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.<sup>11</sup> Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan: tahap awal; tahap lanjutan; dan diakhiri dengan tahap akhir.

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Smn dalam putusan ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan yaitu bermula : “Karena mengantar pesanan, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban dikarenakan Terdakwa merasa disepelkan oleh saksi korban”.<sup>12</sup> Dari ini terjadilah perdebatan antara terdakwa dengan saksi korban, sehingga terdakwa memegang jaket kain warna biru yang dikenakan saksi korban menggunakan tangan kirinya lalu tangan kanan menampar pipi kiri saksi korban satu kali, kemudian memegang rahang dan mendorong saksi korban

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 23.

<sup>11</sup> Haryanto Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No. 2, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2013, hlm. 67.

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat 1), Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Smn., hlm. 3.

ke tembok sehingga kepala belakang saksi korban terbentur ke tembok.<sup>13</sup> Kekerasan yang ada tersebut terjadi karena faktor emosional dan adanya faktor lingkungan yang ada.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat ) bulan, hakim penjatuhan pidana ini berlandaskan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Alasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berlandaskan unsur melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ini berlandaskan pada fakta bahwa semua unsur tindakan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi. Dalam konteks ini, diperlukan upaya pencegahan yang lebih komprehensif termasuk pencegahan pelaku dalam rumah tangga tidak hanya cukup dengan pendekatan integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>15</sup> Istri sebagai korban berhak mendapatkan perlindungan dari

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 11.

<sup>15</sup> Margie Gladies Sopacua, “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2, Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 221.

aparatus penegak hukum. Oleh karena itu, penyuluhan mendalam tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Smn dalam putusan ini faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu bermula : “Karena dalam waktu tiga minggu tidak diberi uang untuk kebutuhan hidup saksi dan anak-anaknya”.<sup>16</sup> Dari tindakan tersebut tak lama saksi atau istri disini juga menjual treadmill dan janset, dan terjadilah percek-cokan antara saksi korban dan terdakwa karena hal tersebut, karena saksi korban mengatakan “Cuma gak berani menemui” saat terdakwa meminta treadmill dikembalikan tentunya hal ini memicu tindakan pemukulan. Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah tangan sebanyak 1 (satu) kali, dan dari tindakan ini membuat korban mengalami sakit di bagian bawah telinga hingga memar dan nyeri.

Dari penjelasan ini saksi korban juga menjalani Visum Et Repertum No. 440/772/RM/2021 yang ditanda tangani oleh dr. MG. Rini Arianti, Sp.KJ, dengan hasil yang menjelaskan bahwa diduga korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan diagnosa episode depresi sedang (termasuk gangguan jiwa ringan), episode depresi sedang adalah gangguan suasana perasaan dengan

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat 1), Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Smn., hlm. 3.

gejala : sedih, hilang minat dan kegembiraan, mudah lelah dan menurunnya aktivitas, konsentrasi dan perhatian berkurang, gangguan tidur, nafsu makan berkurang.<sup>17</sup> Peran psikiater sebagai ahli sangat dibutuhkan, karena dari hal ini kita dapat mengetahui benar seorang korban tersebut mengalami kekerasan. Dan apabila diduga kuat akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis tersebut mengakibatkan korban menderita gangguan atau penyakit jiwa yang menyerang psikis/batin/mentalnya.<sup>18</sup>

Hakim dalam hal ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.<sup>19</sup> Dan memberikan kesempatan bagi terdakwa dari tindakan kekerasan yang dilakukan itu tidak terulang kembali, sekaligus melindungi hak korban untuk mendapatkan keadilan.

Perlindungan hak korban ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi: “Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 5.

<sup>18</sup> Erwin Asmadi, “Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 49.

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat 1), Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Smn, *Op. Cit.*, hlm. 22.

tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara”.<sup>20</sup> Tak hanya itu saja, korban kekerasan khususnya istri dalam hal ini juga berhak mendapatkan perlindungan, bentuk perlindungan terhadap korban, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya pendampingan korban serta pemulihan bagi korban.<sup>21</sup>

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Smn dalam putusan ini faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu bermula : “Terdakwa mengajak korban berhubungan seksual melalui anus, yang ditolak oleh korban”.<sup>22</sup> Penolakan tersebut membuat terdakwa marah, dan memicu tindak kekerasan fisik berupa pemukulan berkali-kali terhadap korban atau istri. Dampak dari tindakan tersebut korban mengalami lebam dan pembengkakan di otak, sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari. Dari tindakan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara 7 bulan karena terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004, hakim dalam memberikan pemidanaan melihat faktor yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan memberatkan adalah membuat saksi trauma, dan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, dan menyesali perbuatan yang ia lakukan kepada pasangannya. “Keadaan yang

---

<sup>20</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>21</sup> Partana Mandala, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, 2019, hlm. 52.

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat 1), Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Smn., hlm. 3.

memberatkan dan yang meringankan” adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri.<sup>23</sup>

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN.Smn dalam putusan ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan yaitu bermula saat : “Terdakwa menanyakan kepada saksi korban, terkait kenapa saksi korban tidak jadi mengantarkan ibu terdakwa ke terminal”.<sup>24</sup> Dari ini terdakwa menampar dan mengeruwes bibir korban, dari ini menyebabkan korban merasakan sakit pada pipi, rahang dan perih pada bagian hidung. Dalam hal ini terdakwa dinyatakan bersalah melakukan KDRT fisik yang menyebabkan rasa sakit, melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Hukuman ini mencerminkan tujuan pemidanaan yang lebih luas yaitu memberikan keadilan bagi korban, menciptakan efek jera, membuka peluang rehabilitasi bagi pelaku, serta mempertimbangkan pemulihan sosial antara semua pihak yang terlibat. Dari adanya hal ini, diharapkan pelaku khususnya suami yang melakukan tindakan kekerasan kepada istri dapat membuat pelaku sadar.

---

<sup>23</sup> Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 91.

<sup>24</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat 1), Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smn., hlm. 3.

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Smn dalam putusan ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan yaitu bermula : Terdakwa keluar dari kamar dan berdiri di depan kamar sambil berkata “MAH ADIK INI DILAYANI” dengan nada keras dan kasar.<sup>25</sup> Bahwa saksi korban merasa takut sehingga tidak mengindahkan perintah terdakwa dan sehingga terdakwa menjadi marah, dari tindakan ini terdakwa melakukan sikap yang membuat korban takut. Kekerasan ini terjadi karena adanya faktor konflik dalam pengasuhan anak, pengendalian emosi yang kurang baik dan ketidakseimbangan hubungan antara suami dan istri.

Tindakan ini tentunya membawa dampak krisis keluarga, artinya adalah keadaan tidak teratur, tidak terarah, dan kacau dalam kehidupan berkeluarga, bahkan bisa membawa pada kehancuran keluarga atau dengan istilah lain, krisis keluarga adalah kondisi ketidakstabilan di keluarga, di mana sudah tidak adanya komunikasi dua arah dalam kondisi demokratis.<sup>26</sup> Di mana badan korban diombang-ambingkan oleh terdakwa, korban jatuh tersungkur dengan posisi bersimpuh, akibatnya lengan kiri saksi Korban terbentur pojokan meja sebanyak satu kali dan paha kiri saksi korban juga terbentur kaki meja sebanyak satu kali.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat 1), Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Smn., hlm. 3.

<sup>26</sup> Anggi Jatmiko, “Upaya Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Pendekatan Konseling Keluarga di Lembaga P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta”, *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications*, Vol. 2 No. 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, hlm. 30-31.

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat 1), Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Smn, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Smn dalam putusan ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan yaitu bermula : “Bahwa kondisi rumah tangga terdakwa dan Saksi Siti Retnowati Wulandari mulai goyah sejak sekira bulan Januari tahun 2023 dan telah pisah rumah sejak 30 Januari 2023”.<sup>28</sup> Dari hal ini korban melakukan gugatan cerai, akan tetapi gugatan cerai tersebut dicabut dan kedua belah pihak saling memperbaiki. Namun, seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka kurang harmonis dan terdakwa melontarkan kalimat “Lonte” dan kalimat “Pelacur”.

Dari ini terjadilah pertengkaran dan terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada korban atau istri, dan dampak dari hal ini korban mengalami sakit di tangan kanan, karena tangan saksi untuk menopang badannya hingga telapak tangan sebelah kanan lecet hingga saksi jatuh terduduk hingga tulang ekornya sakit.<sup>29</sup> Dari hal ini penyebab terjadinya kekerasan ini karena adanya faktor ketidakharmonisan rumah tangga yang berulang, kekerasan verbal yang berulang kepada korban. Dari hal ini kita bisa mengetahui, bahwa adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.<sup>30</sup>

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa terdapat kekerasan verbal, dan tindakan tersebut membuat luka di dalam diri korban atau istri. Karena kekerasan verbal dalam rumah tangga mencakup segala bentuk

---

<sup>28</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat 1), Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Smn., hlm. 3.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2021, hlm. 23.

ucapan, kata-kata, atau bahasa yang digunakan untuk merendahkan, menakut-nakuti, mempermalukan, atau mengontrol pasangan atau anggota keluarga lainnya.<sup>31</sup> Atau dalam kata lain kekerasan verbal merupakan wujud penganiayaan pada seorang lewat perkataan, tujuannya dari kekerasan verbal ini untuk mengganggu psikologis korbannya.<sup>32</sup>

Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Smn dalam putusan ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan yaitu bermula : “Bahwa terdakwa dan saksi sudah sering terjadi cekcok, dan pada Januari saat korban atau istri berlibur di rumah kakek-neneknya sementara terdakwa berada di rumah, namun terdakwa justru pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai dengan saat ini”.<sup>33</sup> Dari tindakan ini terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi, dan di sini terdakwa melakukan kekerasan kepada korban yaitu memelintir jempol, jari-jari tangan kiri dan mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh dalam keadaan duduk.

Dampak dari perbuatan tersebut korban mengalami nyeri di bagian ligamen jempol dan kedua tangan korban bengkak atau memar pada pergelangan tangan kiri. Tindak kekerasan tersebut terjadi karena faktor kurangnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, dan adanya faktor ekonomi. Karena dalam hal ini dijelaskan bahwa terdakwa merasa tersinggung karena korban menyuruh terdakwa untuk mengekost selama 2

---

<sup>31</sup> Juwita Mutiara Sintha dan Yuarini Wahyu Pertiwi, “Kekerasan Verbal terhadap Istri di Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 25 No. 1, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2025, hlm. 52.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 53.

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat 1), Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Smn., hlm. 3.

hari, dan adanya perbedaan kesepakatan mengenai biaya yang harus di transfer terdakwa ke anak-anaknya. Faktor ekonomi di sini berarti bahwa ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan perumahan membuat individu merasa tidak berdaya, dan kondisi ini dapat memperburuk dinamika hubungan dalam rumah tangga.<sup>34</sup>

Hakim dalam hal ini menjatuhkan tindakan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan.<sup>35</sup>

Yang didasari oleh konflik internal rumah tangga seperti kecanduan judi online, ketidakharmonisan hubungan, dan kontrol keuangan. Dalam hal ini istri atau korban memiliki hak mendapatkan perlindungan, keamanan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya yaitu :<sup>36</sup>

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

---

<sup>34</sup> Randi Putra Ramadhan, "Pengaruh Ekonomi terhadap KDRT dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, Universitas Bengkulu, 2024, hlm. 567.

<sup>35</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat 1), Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Smn, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>36</sup> Pasal 10 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Dan masih banyak perbuatan kekerasan yang dilakukan suami ke istri dari putusan perkara yang saya teliti, untuk itu dari adanya kasus ini banyak sekali faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan kekerasan kepada istri baik dari faktor internal atau eksternal, yang di mana ini bisa menjadi faktor terjadinya kekerasan itu. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam hal nya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya yaitu memberikan pendidikan tentang pentingnya mendidik anak, mendidik anggota keluarga.

Untuk secepatnya melaporkan ke pihak yang berwajib atau polisi apabila sewaktu-waktu terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dengan baik agar terhindar dari adanya perbuatan yang tidak baik khususnya perbuatan kekerasan yang banyak terjadi .<sup>37</sup> Tak hanya itu saja pencegahan yang dimaksudkan misalnya, perbuatan menghentikan secara sadar dan spontan oleh seseorang pada saat melihat akan terjadinya perbedaan pikiran atau perbedaan kehendak antara laki-laki (suami).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Tuti Harwati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, UIN Mataram Press, Kota Mataram, 2020, hlm. 58-59

<sup>38</sup> Margie Gladies Sopacua, Op. Cit., hlm. 215.

Putusan-putusan Pengadilan Negeri Sleman yang digunakan dalam penelitian ini dipilih karena relevansinya yang langsung dengan fokus kajian mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim dalam mengadilinya. Semua putusan yang dianalisis berasal dari yurisdiksi yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap, menjadikannya objek studi hukum yang layak. Setiap putusan mencerminkan keunikan kasus serta beragam latar belakang penyebab kekerasan dalam rumah tangga, seperti konflik ekonomi, kecemburuan, kekerasan seksual, dan kecanduan judi. Hal ini membuat keseluruhan data representatif terhadap dinamika kasus KDRT di Sleman. Selain itu, pertimbangan hakim yang disampaikan dalam putusan-putusan tersebut cukup lengkap dan variatif, sehingga memungkinkan analisis sistematis berdasarkan teori tujuan pemidanaan.

Namun, meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai sanksi terkait KDRT ini kenyataannya masih banyak kasus yang tidak ditangani dengan tegas dan menunjukkan penerapan hukum itu belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan yang ada. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur secara tegas akan adanya sanksi terhadap pelaku KDRT khususnya suami, namun dalam pratiknya penegakan hukum terkait permasalahan ini masih lemah dan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pidana yang seharusnya untuk melindungi korban khususnya istri. Masih terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang

dimana bersifat melindungi, dan putusan pengadilan oleh hakim yang dalam penjatuhan hukuman ringan kepada pelaku kekerasan.

#### B. Rumusan Masalah

Permasalahan atau kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) yang banyak terjadi ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan saya fokuskan pada permasalahan diatas yaitu :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab suami melakukan KDRT terhadap istri ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Sleman ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi suami yang melakukan KDRT terhadap istri ditinjau dari teori tujuan pembedaannya ?

#### C. Tujuan Penelitian

Permasalahan diatas, terdapat beberapa tujuan diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan hukuman bagi suami yang melakukan KDRT kepada istri
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri berdasarkan Putusan Negeri Sleman

#### D. Orisinalitas Penelitian

Permasalahan yang di angkat, yaitu dengan judul Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Sleman Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengadilinya ( Studi Putusan Pengadilan Negeri

Sleman ). Bukanlah penelitian yang dilakukan dengan perbuatan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Berikut penelitian dengan topik atau tema yang serupa yang pernah diteliti oleh peneliti lain yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Tahun 2017” yang ditulis oleh Ibnu Muhammad pada tahun 2021.
  - a. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada kajian yang membahas adanya kekerasan dalam rumah tangga dan dalam penelitian ini difokuskan kepada suami yang melakukan tindakan tersebut.
  - b. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan objek penelitiannya.
2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun” yang ditulis oleh Sesty Dimitri pada tahun 2020.
  - a. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada adanya kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri, dan merupakan studi kasus yang sama-sama berdasarkan Pengadilan Negeri.
  - b. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian yang di mana berlokasi di Riau, tak hanya itu saja dalam penelitian ini peneliti lebih fokus dalam pembahasan penegakan hukumnya dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja hukum tersebut.

3. Skripsi yang berjudul “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo” yang ditulis oleh Dwi Endah Cahyani.
  - a. Persamaan dengan penelitian ini yaitu adanya tindak kekerasan yang terjadi, yang di mana juga berlandaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
  - b. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu meskipun di dalam penelitiannya di sebutkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri, namun pada dasarnya fokus penelitian ini lebih ke umum yaitu dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Khususnya di Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo yang masih terjadi hingga saat ini.

#### E. Tinjauan Pustaka

##### 1. Penegakan Hukum

Ini menjelaskan mengenai penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>39</sup> Dari ini terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

---

<sup>39</sup> Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 5 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008, hlm. 1.

kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>40</sup> Tentunya dalam hal ini terdapat faktor-faktor penegakan hukum itu yaitu adanya faktor hukum, prasarana, masyarakat dan kebudayaan yang ada. Terdapat tahapan dalam proses penegakan hukum yang ada yaitu :

a. Tahap formulasi

Merupakan tahap dalam proses merumuskan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana dan hukuman, tahap formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan untuk mewujudkan produk hukum pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Produk hukum ini bisa berupa pemberian sanksi pidana, sanksi pidana yang ada ialah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana KDRT yang perlu mendapatkan perhatian penuh dari para legislator dalam menetapkan kebijakan sanksi pidana, hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya pelanggaran hak-hak individu.<sup>41</sup> Dengan ini Eddy S.H., menyatakan bahwa budaya yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarki yang menganggap laki-laki lebih berkuasa

---

<sup>40</sup> Nur Solikin, *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Qiara Media, Jawa Timur, 2019, hlm. 82

<sup>41</sup> Nita Anisatul, "Proporsionalitas Penetapan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal LEX Renaissance*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023, hlm. 115.

terhadap anggota keluarga yaitu istri dan anak sehingga dapat berbuat sewenang-wenang.<sup>42</sup>

b. Tahap aplikasi

Ini merupakan tahap penerapan hukum pidana yang ada oleh aparat penegak hukum, yaitu oleh aparat kepolisian kepada pengadilan. Proses aplikasi ini mencakup tahapan-tahapan tertentu yang melibatkan interpretasi, penerapan dan penegakan hukum yang ada. Dalam kata lain adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan.<sup>43</sup> Oleh karena itu, pihak kepolisian perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap situasi ini. Mereka harus berupaya untuk mendukung dan melindungi korban. Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu mediator dan penyidik. Polisi berperan sebagai mediator apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui mediasi, sedangkan polisi berperan sebagai penyidik apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui jalur hukum.<sup>44</sup>

c. Tahap eksekusi

---

<sup>42</sup> Helfrida Sembiring dan Muhammad Saleh, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3 No. 1, Universitas Syiah Kuala, 2019, hlm. 56.

<sup>43</sup> Yusi Amdani, “Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Edisi No. 2 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2017, hlm. 190.

<sup>44</sup> Muhammad Awal Qadri dan Dara Pustaka Sukma, “Peran Aparat Kepolisian Menangani Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 8, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2024, hlm. 1.

Merupakan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, eksekusi ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang telah diputuskan oleh pengadilan dan eksekusi. Putusan pidana adalah penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil.<sup>45</sup> Eksekusi ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan dengan adil. Dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penegakan hukum menjadi langkah yang krusial untuk melindungi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku.

## 2. Tindak Pidana KDRT

Tindak pidana secara umum adalah perbuatan-perbuatan menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum dan mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.<sup>46</sup> Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan pembahasan yang menjelaskan suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, penderitaan dan segala rasa yang tidak nyaman yang dialami oleh seseorang atau istri sebagai korban.

---

<sup>45</sup> Yuningsih, D. dkk. "Keadilan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Yang Terikat Perjanjian Sewa Pembiayaan", *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Edisi No. 2 Vol. 6, Faculty of Law, Halu Oleo University, 2024, hlm. 392.

<sup>46</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.

Dengan ini pembedaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pembedaan yang terjadi ini dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan.<sup>47</sup> Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, khususnya suami yang melakukan tindakan kekerasan fisik dan bahkan bisa menyebabkan trauma psikis terhadap istri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya suatu pidana itu sendiri yaitu :

a. Faktor internal :

Dalam faktor ini adalah beberapa hal yang ada dalam lingkup diri kita, seperti adanya keadaan jiwa, niat, kebiasaan, dan pendidikan seseorang tersebut. Faktor internal ini terjadi juga akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah.<sup>48</sup>

b. Faktor eksternal :

Dalam faktor ini adalah hal yang terdapat di luar kendali kita, baik dalam diri kita dan lingkungan yang ada. Diantaranya yaitu faktor lingkungan kita, masyarakat, teman dan lainnya yang di mana dari hal tersebut apabila kita tidak bisa membatasi diri dari hal-hal negatif

---

<sup>47</sup> Dewi Karya, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 17 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2013, hlm. 44.

<sup>48</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Edisi No. 1 Vol. 10, 2019, hlm. 45.

maka akan berdampak kepada kita juga. Dari ini secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain.<sup>49</sup>

### 3. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang pemeriksaan meliputi saksi-saksi, proses pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil putusan. Putusan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, yang di mana mengatur terkait putusan pengadilan ini, yaitu “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>50</sup>

Tak hanya itu saja dalam putusan pengadilan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu”.<sup>51</sup> Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1)

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana huruf a

memperoleh kepastian hukum tentang “Statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.<sup>52</sup>

Apabila kita hubungkan dengan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, putusan hakim dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan didapatkan dari fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung dan dari fakta-fakta tersebut hakim mempertimbangkannya untuk mendapatkan keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa benar melakukan kesalahan sesuai yang didakwakan atau tidak.<sup>53</sup>

#### 4. Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan di sini berarti suatu hal yang menjelaskan tujuan dan dasar hukum dalam pemidanaan yang berlaku, dalam kata lain pemidanaan ini melekat pada setiap diri seseorang. Asas pemidanaan mendasari perumusan norma-norma di dalam perundang-undangan pidana, yang mengikat dan memberi batasan-batasan serta mendasari pikir bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana, khususnya bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>54</sup> Tentunya dari tujuan pemidanaan ini

---

<sup>52</sup> Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana“, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2013, hlm. 102.

<sup>53</sup> Tesalonika Firnanda dan Muhammad Rustamaji, “Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Perkara KDRT (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br)”, Vol. 12 No. 3, Universitas Sebelas Maret, 2024, hlm. 151.

<sup>54</sup> Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Ctk. Pertama, Pustaka Magister, Semarang, 2015, hlm. 19

terdapat unsur relatif dan gabungan, yang di mana masing-masing memiliki arti sendiri

Dalam halnya teori tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yaitu ada teori absolut, relatif, dan gabungan. Teori absolut berarti hakim memperhatikan kepentingan korban (*offender protection oriented*), karena dalam teori retribusi/pembalasan/absolut pemidanaan diharapkan dapat memuaskan perasaan balas dendam si korban baik dirinya temannya maupun keluarganya.<sup>55</sup> Maka dari teori absolut ini berarti bahwa suatu hukuman itu harus dijatuhkan, dan teori ini tidak terlalu menimbang terkait pemulihan pelaku khususnya suami yang melakukan tindakan kekerasan terhadap istri melainkan dijatuhkan sebagai pembalasan.

Teori relatif secara umum di sini berarti bahwa memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan, terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>56</sup> Ini berarti bahwa manfaat ini berfokus kepada proses memperbaiki sikap pelaku, khususnya suami yang melakukan tindakan kekerasan khususnya tindakan fisik bahkan bisa berdampak ke psikis terhadap korban atau istri.

Teori gabungan di sini berarti bahwa antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan,

---

<sup>55</sup> M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 199.

<sup>56</sup> Syarif Saddam Rivanie dkk., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, Universitas Halu Oleo, 2022, hlm. 180.

ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.<sup>57</sup> Hal ini berarti bahwa dalam teori gabungan ini tidak memandang atau terpaku dalam satu teori saja, melainkan juga melihat dari teori-teori lainnya yaitu teori pembalasan dan pencegahan atau kemanfaatan.

#### 5. Faktor Penyebab Tindak Pidana

Teori ini menjelaskan mengenai penyebab terjadinya kejahatan itu, atau suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai aspek kejahatan. Kriminologi memiliki sifat interdisipliner, bahwa dari sifatnya yang interdisipliner tersebut kriminologi tidaklah sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu ilmu yang “Dependen” yang terikat dengan adanya disiplin lainnya sehingga kriminologi dikategorikan oleh Hoefnagels sebagai ilmu pengetahuan yang mempunyai watak yang terbuka dan multidisipliner.<sup>58</sup>

Apabila kita hubungkan dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya objek atau fokus penelitian yang ada, yaitu dalam bentuk tindakan fisik di sini kita bisa mengetahui penyebab seseorang bisa melakukan tindakan kekerasan itu. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan, yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>59</sup> Dalam

---

<sup>57</sup> Simeon Tonggengbio, “Sistem Pemidanaan dalam Penjatuhannya Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”, *Lex Administratum*, Vol. IV No. 3, 2016, hlm. 34.

<sup>58</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi*, Ctk. Pertama, Madza Media, Malang, 2022, hlm. 54

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

menerapkan teori-teori kriminologi, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia yang heterogen.<sup>60</sup>

#### 6. Penyebab Kejahatan

Kejahatan terjadi karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal, yang di mana dapat memicu perilaku menyimpang. Terjadinya kejahatan dari faktor internal bisa disebabkan oleh faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.<sup>61</sup> Penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau.<sup>62</sup> Oleh karena itu penegakan hukum adalah salah satu bentuk penanggulangan kejahatan, agar tindakan yang membahayakan ini tidak merugikan ke lingkungan sekitar bahkan diri sendiri dan mengetahui penyebab kejahatan.

#### 7. Asosiasi Diferensial

Diferensial di sini menjelaskan mengenai perilaku yang termasuk menyimpang, yang di mana dipelajari melalui interaksi dengan sekitarnya atau suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku kriminal dapat dipelajari dari orang lain atau lingkungan sekitar, perilaku jahat ini dipelajari dalam area kelompok yang kecil di mana sudah ada hubungan kedekatan di dalamnya seperti keluarga dan teman dekat memiliki dampak

---

<sup>60</sup> Ria Fitriah dan Hudi Yusuf, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 2, Universitas Bung Karno, 2024, hlm. 1505.

<sup>61</sup> Ramadhan, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 6 Vol. 2, 2014, hlm. 4.

<sup>62</sup> *Ibid*

paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang karena terdapat kontak secara komunikatif yang aktif di dalam kelompok.<sup>63</sup>

#### 8. Ekonomi

Ekonomi dalam keluarga merupakan hal yang penting dalam pemenuhan kebutuhan individu, tetapi banyak ketimpangan pendapatan yang terjadi antara pasangan. Baik antara suami dan istri, ini bisa dari segala segi yang tentunya dapat menimbulkan perselisihan. Ekonomi bukanlah segalanya, namun jika pendapatan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, maka dapat memicu perselisihan atau menimbulkan kerusuhan yang berujung pada perceraian.<sup>64</sup>

#### 9. Relasi Kuasa

Kuasa dalam rumah tangga ini lebih ke sikap pasangan yang lebih bersifat hierarkis, ketergantungan status sosial, yang di mana dapat menimbulkan kekuasaan salah satu pihak ke pihak lain dalam rumah tangga. Yang banyak terjadi disekitar kita yaitu sikap yang dilakukan suami kepada istri karena istri dianggap sebagai orang yang memenuhi keinginan suami, sehingga istri yang bersalah dan tidak patuh pada suami berhak untuk dipukul oleh suami karena kodratnya istri harus mematuhi suami.<sup>65</sup> Dalam hal ini istri mendapatkan kekuasaan yang kecil dalam

---

<sup>63</sup> Desta Artamevia dan Muhammad Zaky, “Analisis Terhadap Pelaku Kejahatan Carding Ditinjau Menggunakan Teori Asosiasi Diferensial”, *Jurnal Anomie*, Edisi No.1 Vol. 3, Universitas Budi Luhur Jakarta, 2021, hlm. 34.

<sup>64</sup> Ismail Marzuki dan Alvin Qudrata Assu Udi, “Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif “, *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, 2022, hlm. 105.

<sup>65</sup> Melsi Syawitri dan Afdal, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”, *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Negeri Padang, 2020, hlm. 38.

lingkup rumah tangga, dan pastinya apabila hal ini tidak dapat diubah maka pola seperti ini akan terus terjadi dalam lingkup rumah tangga.

#### F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana KDRT adalah yang dimaksud meliputi kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga dan trauma psikis yang dilakukan suami kepada istri, yang di mana korbannya banyak dialami oleh istri dalam berumah tangga dan yang melakukan adalah suaminya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam UU ini menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT yang dimaksud meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga dan dalam pasal ini juga menjelaskan atau mengatur mengenai hak-hak korban KDRT, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Tujuan pemidanaan merupakan suatu nilai yang masuk dalam unsur gabungan, gabungan di sini berarti bahwa merupakan suatu nilai yang menggabungkan berbagai tujuan pemidanaan seperti pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Dimana teori ini sebagai reaksi teori yang sebelumnya kurang dapat menjawab tujuan pemidanaan, dan menurut pandangan bahwa apabila tujuan pemidanaan di sini termasuk dalam pembalasan adalah kurang tepat karena hal sebagai pembalasan pada saat ini sudah ditinggalkan dan telah menjadi suatu nilai yang lebih kompleks.

3. Faktor Penyebab Tindak Pidana KDRT dalam penelitian ini adalah segala kondisi atau keadaan yang memicu terjadinya tindakan kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam lingkup rumah tangga.

#### G. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun beberapa data, fakta dan informasi terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi di sekitar kita. Data yang ada harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, agar hal yang ada ini saling terhubung dan memiliki makna dan penyampaian yang mudah untuk dipahami oleh pembaca atau peneliti yang ada. Penelitian yang ada ini memakai sistem normatif, di mana bahan untuk mengkaji dan meneliti dengan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini berdasarkan dengan norma hukum dan aturan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum atau pendapat para ahli. Tak hanya itu saja dalam penelitian ini juga bersumber dari jurnal dan buku, mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dapat membantu dalam penyampaian terkait permasalahan yang banyak terjadi kepada istri.

##### 1. Tipologi Penelitian :

Penelitian dalam hal ini menggunakan hukum normatif, yang menekankan penelitian ini berfokus pada analisis terhadap studi putusan, norma-norma hukum dan dokumen resmi seperti UU dan doktrin hukum

yang dilakukan oleh peneliti terkait kasus yang ada ini. Di sini saya juga menggunakan data putusan pengadilan, dari studi putusan ini dapat membantu saya dalam menyampaikan terkait permasalahan yang banyak terjadi di sekitar kita ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan terkait permasalahan yang ada ini saya menggunakan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan analisis kasus. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan penelitian konseptual adalah suatu pendekatan penelitian yang berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Analisis kasus memfokuskan konsep-konsep hukum untuk menganalisis suatu permasalahan, dengan melalui pendekatan kasus, berfokus pada fenomena yang berhubungan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri.

## 3. Objek Penelitian

Ada dua objek penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi suami yang melakukan KDRT terhadap istri ditinjau dari tujuan pemidanaannya.
- b. Faktor penyebab suami melakukan KDRT terhadap istri ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Sleman.

## 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini yaitu putusan-putusan Pengadilan Negeri Sleman yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap faktor penyebab suami melakukan kekerasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, ditinjau dari perspektif teori tujuan pemidanaan.

#### 5. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Sleman, yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 6. Adapun sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

##### a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smn
- 4) Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Smn
- 5) Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Smn
- 6) Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Smn
- 7) Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Smn
- 8) Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smn

9) Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Smn

10) Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Smn

11) Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Smn

- b. Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang memberi petunjuk maupun penjelasan. Yakni kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan guna memperoleh bahan hukum berupa penjelasan mengenai hukum pidana, penjatuhan pidana, dan analisa hakim dalam menjatuhkan pidana.
- b. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen, yaitu Undang-Undang, buku, artikel, dan jurnal hukum yang mendukung terkait permasalahan yang ada berdasarkan putusan.

#### 8. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan dengan kajian terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan

sebelumnya terkait adanya KDRT. Dari adanya hal yang dianalisis ini peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang ada, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan serta menggunakan pendekatan studi kasus terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

#### H. Kerangka Skripsi

Dalam memudahkan penyusunan skripsi ini penulis menyusun dengan beberapa bab yang kerangkanya sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti membahas terkait latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan, orisionalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

#### BAB II : TINJAUAN UMUM

Menjelaskan tentang tinjauan umum terkait dengan landasan teori yang lebih mendalam secara kepustakaan berisikan teori yang mendukung penelitian ini.

#### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menjawab dari rumusan masalah terkait dengan penelitian ini.

#### BAB IV : PENUTUP

Berisikan terkait kesimpulan dan saran.